

Nomor : 061/PM.00.02/K.KH/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **IMBAUAN**

Palangka Raya, 23 Februari 2024

Kepada Yth.

Peserta Pemilu 2024

(Daftar Terlampir)

di –

Tempat

I. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dan Kampanye Pemilihan Umum;

II. IMBAUAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang, Bawaslu Kota Palangka Raya, sesuai dengan rujukan di atas, terkhusus dalam ketentuan pasal 335 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengamanatkan Pasangan Calon dan Tim Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu untuk menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

Terhadap kewajiban pelaporan dana kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam hal Peserta Pemilu tidak menyampaikan Laporan Dana Kampanye terdapat sanksi

berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu dan tidak ditetapkan menjadi calon terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 338 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Berkenaan hal di atas Bawaslu Kota Palangka Raya mengimbau, kepada seluruh Peserta Pemilu tahun 2024 di Wilayah Kota Palangka Raya agar menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada KPU Kota Palangka Raya, pada waktu yang telah ditentukan dengan mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 335 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Endrawati, SH., MH

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
3. Arsip.

Lampiran Surat

Nomor : 061/PM.00.02/K.KH-14/02/2024

Tanggal : 23 Februari 2024

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golongan Karya
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Republik Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Perindo
17. Partai Persatuan Pembangunan
18. Partai Ummat